

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Usia 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, email : regafelix90@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) (“UU JPH”) (**Bukti P-1**), Pasal 48 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) (“Perppu Cipta Kerja”) (**Bukti P-2**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-3**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah*

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang – undang (“Perppu”) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”) :

“Objek permohonan PUU adalah undang – undang dan perppu”

- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan memiliki kewenangan menguji Perppu terhadap Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVIII/2020;
- 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang merubah Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang merubah Pasal 33A ayat (1) UU JPH yang berbunyi :

Pasal 34 ayat (2) UU JPH

*“Dalam hal Sidang **Fatwa Halal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) **menyatakan Produk tidak halal**, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.”*

Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang merubah Pasal 33 ayat (5) UU JPH

*“Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, **penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal**, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.”*

Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang merubah Pasal 33A ayat (1) UU JPH

*“Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, **penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal** berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.”*

Terhadap :

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak **mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi **meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia**.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

- 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat;*
- d. *lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*”;

- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-4**) yang memiliki hak konstitusional yaitu **hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki **hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;
- 2.5. Bahwa dalam rangka untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup Pemohon, **Pemohon memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”**. Sesuai dengan namanya, maka **produk yang dijual oleh usaha Pemohon adalah burger dan hotdog (Bukti P-5)**. Mengingat produk yang dijual adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan menseleksi agar bahan – bahan yang digunakan adalah halal sesuai dengan keyakinan agama Pemohon. Bahkan Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha baik secara akademis maupun sebagai praktisi hingga menggunakan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, Pemohon hendak mendaftarkan produk usaha Pemohon agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi Covid-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut PPKM, Pemohon berniat untuk membuka kembali usaha Pemohon, sehingga Pemohon kembali mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu Pemohon termasuk nama-nama produk usaha Pemohon;
- 2.6. Bahwa namun ternyata saat membaca **Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”)** salah satu poin syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah : **“Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”**. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti **hotdog, rootbeer, setan, kuntilanak**, dan lain sebagainya sebagaimana dilihat dalam laman : <https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk-bersertifikat-halal/> (**Bukti P-6 dan Bukti P-7**). syarat **“nama yang mengarah pada sesuatu**

yang diharamkan” bersifat subjektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya, Pemohon melihat terdapat penolakan untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang bernama “Mie Setan” di Jawa Timur (**Bukti P-7**), sedangkan terdapat produk mie instan yang menggunakan merek dagang “*Ghost Pepper*” telah beredar luas dan mendapatkan sertifikat halal (**Bukti P-8**). Padahal kata “Setan/Hantu” dan “Ghost” merupakan sinonim yang sama, sehingga Pemohon asumsikan **ada standar yang berbeda dalam penetapan kehalalan suatu nama itu sendiri;**

- 2.7. Bahwa permohonan Pemohon bukan hendak mempermasalahkan HAS 23000 atau standart halal yang telah ditetapkan ataupun meminta agar kata *hotdog* dihalalkan oleh Mahkamah. **Permohonan Pemohon lebih melihat kepada permasalahan mengapa terhadap hal yang bersifat subjektif dan dapat diperdebatkan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH.** Jika memang tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan, maka mungkin saja ke depannya terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, melalui Pasal 48 angka 1 dan angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH kewenangan lembaga yang menetapkan fatwa halal diperluas, sehingga **mungkin saja masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata/nama;**
- 2.8. Bahwa andaiapun setelah adanya Perppu Cipta Kerja Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan Pasal 33A ayat (1) UU JPH permasalahan tidak selesai begitu saja. **Akan terdapat perdebatan apakah keputusan Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) atau bukan?** Jika dikategorikan sebagai keputusan TUN, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan **perkara halal/haram adalah perkara hukum Islam yang mungkin saja hakim PTUN tidak familiar dengan permasalahan tersebut.** Oleh karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan sebelum Perppu Cipta Kerja benar-benar dilaksanakan;
- 2.9. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, **jika Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal dalam keadaan tidak jelasnya kedudukan hukum fatwa halal dan belum adanya mekanisme dan upaya hukum yang jelas terhadapnya, maka Pemohon hanya akan masuk dalam lingkaran perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa adanya putusan akhir yang memberikan kepastian hukum.** Keadaan ini **berdasarkan penalaran yang wajar jelas secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon**

untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945** dan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;

- 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terlihat dengan jelas sebab-akibat (*causa verband*) Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan Pasal 33A ayat (1) UU JPH terhadap kerugian konstitusional Pemohon. **Jika kedudukan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo diperjelas serta terdapat penafsiran yang jelas terhadap mekanisme/langkah upaya hukum yang dapat dilakukan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi;**

3. POKOK PERMOHONAN

Mendapatkan Jaminan Produk Halal Adalah Hak Konstitusional Bagi Pelaku Usaha

- 3.1. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat memiliki harapan jika apa yang dikonsumsi adalah halal sesuai dengan keyakinan agamanya. Berdasarkan hal tersebut, **mendapatkan jaminan produk halal terhadap makanan yang dikonsumsi adalah hak konstitusional konsumen.** Di sisi lain, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya diperantarai oleh negara yang memiliki kewenangan menetapkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kewajiban bagi pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH :

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

- 3.2. Bahwa Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH :

“Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.”

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk :

“Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Dengan adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU JPH dan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH, maka masyarakat Indonesia akan merasa nyaman dan aman untuk mengkonsumsi produk makanan di Indonesia karena jelas antara produk halal dan tidak halal;

- 3.3. Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsinya. Namun, **apa hak bagi pelaku usaha?** Untuk menjawab hal ini penting untuk mengutip pendapat Immanuel Kant : ***“The action to which the ought applies must indeed be possible under natural condition”***. Dalam kajian filsafat pernyataan Kant sering disebut dengan proposisi *“ought implies can”*, secara sederhana dapat diartikan jika mewajibkan sesuatu, maka mengimplikasikan kebiasaan akan sesuatu tersebut. **Tidak mungkin mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak mungkin / bisa untuk dilakukan oleh orang tersebut.** Dalam notasi logika disimbolkan $OB(p) \rightarrow \diamond(p)$, OB bermakna *obligatory* dan simbol \diamond adalah simbol aletik yang bermakna *possible (modal logic)*, yaitu jika suatu kewajiban untuk p maka adalah mungkin untuk p ;
- 3.4. Bahwa postulat Kant dalam logika deontik juga dapat dinotasikan dengan $OB(p) \rightarrow PE(p)$, yaitu jika suatu kewajiban (*obligatory*) untuk p , maka adalah kebolehan (*permissible*) untuk p . Proposisi ini adalah postulat yang berguna untuk merumuskan suatu norma yang logis. **Pasal 4 UU JPH mewajibkan produsen / pelaku usaha untuk mensertifikatkan halal produknya, maka konsekuensi logisnya harus tersedia kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkannya**, sehingga produknya dapat dikategorikan sebagai halal (p). Jika tidak dapat dikategorikan halal maka menjadi tidak halal ($\neg p$);
- 3.5. Bahwa kondisi *possible* secara sederhana dapat dilihat secara logika matematika sederhana. Asumsikan Pasal 4 UU JPH bermakna “untuk semua produk”, maka dapat diasumsikan jika terdapat 10.000 produk yang beredar setiap tahunnya, dan kapasitas pemeriksaan halal oleh MUI adalah 1.000 produk setiap tahunnya, maka dalam rentang waktu tertentu akan tercipta deret tunggu yang eksponensial. Untuk mengatasi hal tersebut UU JPH mendistribusikan tugas dengan yang menerbitkan sertifikat halal adalah

BPJPH, sedangkan sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan setelah ada fatwa MUI, yang mana MUI mengeluarkan fatwa setelah ada pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk mengurangi deret tunggu pemeriksaan, maka LPH tidak bersifat tunggal melainkan dapat bersifat banyak. Setelah UU JPH dijalankan ternyata masih terjadi deret tunggu karena adanya *bottleneck* di fatwa MUI yang terpusat, sehingga BPJPH harus menunggu hasil dari fatwa. Perppu Cipta Kerja mengatasi permasalahan *bottleneck* tersebut dengan pendekatan “desentralisasi” fatwa, sehingga berdasarkan Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap norma Pasal 1 angka 10 UU JPH menyatakan : “*Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.*”;

- 3.6. Bahwa secara penalaran hukum frasa “*MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota*” yang seolah-olah seperti konsep desentralisasi otonomi daerah agak sulit diterima akal, karena MUI adalah “organisasi kemasyarakatan” yang telah ditetapkan bentuk badan hukumnya oleh Kemenkumham, sehingga MUI Provinsi ataupun MUI Kabupaten/Kota sesungguhnya adalah satu badan hukum yang sama. Tanpa perlu menyebutkannya-pun dapat dimaknai sama sepanjang secara organisatoris MUI memberikan delegasi kewenangan ke cabang. Dengan dinyatakan dalam UU/Perppu secara terpisah menjadikan seolah-olah masing – masing adalah entitas yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada masing-masing daerah dapat menafsirkan sendiri-sendiri persoalan halal/haram. Selain itu, terdapat terobosan hukum oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal yang merupakan bentukan dari Menteri (Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33B UU JPH), dengan demikian pembentukan Komite Fatwa Pemerintah tersebut juga mempunyai implikasi hukum tertentu;
- 3.7. Bahwa “**desentralisasi**” fatwa ini berimplikasi kepada **kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap standart halal/haram**. Dapat saja di suatu daerah menafsirkan produk tertentu halal tetapi di daerah lain terhadap produk yang sama menjadi tidak halal. Begitupula dapat terjadi fatwa antara MUI dengan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah berbeda terhadap produk yang sejenis. Terlebih berdasarkan HAS 23000 penentuan merek/nama produk juga menjadi indikator penentuan halal/haram suatu produk, ini akan menjadi ruang dengan penafsiran yang sangat luas. **Jika fatwa sampai dengan saat ini belum memiliki bentuk hukum yang jelas, tetapi masing – masing dapat memberikan fatwa tanpa ada bentuk upaya hukum apapun yang dapat dilakukan pemohon fatwa, maka dapat diduga**

kuat akan menimbulkan kekacauan terhadap persoalan kehalalan produk di Indonesia;

- 3.8. Bahwa kekacauan tersebut dapat terjebak dalam paradoks berkepanjangan. Asumsikan jika norma yang ada mewajibkan semua produk untuk bersertifikat halal (p) (Pasal 4 UU JPH) tetapi dikecualikan untuk produk dengan bahan non halal dengan kewajiban menyatakan produknya tidak halal ($\neg p$) (Pasal 26 UU JPH) sebagai proposisi normatif yang memiliki nilai kebenaran. Tetapi, ternyata sesuai dengan HAS 23000 indikator halal termasuk juga terhadap merek/nama dari produk. Karena tiap daerah dapat saja menafsirkan berbeda-beda terhadap merek/nama, bisa saja terhadap produk "Mie Setan" di daerah tertentu lembaga fatwa menolak untuk memproses permohonan halal sehingga tidak menyatakan halal atau tidak halal produk tersebut, tetapi di daerah lain tetap memproses dengan memberikan fatwa tidak halal sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika dinyatakan dalam fatwa bahwa produknya tidak halal karena namanya "Mie Setan", maka secara logika produknya adalah negasi dari halal ($\neg p$). Namun, meskipun tidak halal tetapi produknya tidak termasuk kategori produk tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH sehingga tidak wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian, ada suatu kondisi yang memungkinkan adanya suatu produk tidak halal yang tidak masuk sebagai produk tidak halal (*syubhat / abu-abu*). Tidak halal menjadi dua pengertian dia bisa menjadi halal dalam konteks tertentu (p) dan menjadi tidak halal dalam konteks tertentu ($\neg p$) tetapi keduanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks logika, dua proposisi yang saling bertentangan dalam satu kondisi yang sama disebut dengan *ex falso quodlibet* (*from contradiction anything follows*). Implikasinya dinotasikan dengan $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$;
- 3.9. Bahwa dalam kajian filsafat kondisi *ex falso quodlibet* sangat problematik. Jika terjadi kondisi tersebut, maka terdapat dua kemungkinan yaitu *reductio ad absurdum* (menunggu sampai terdapat proposisi yang menentukan kebenaran) atau menolak prinsip non-kontradiksi. Kedua-nya memiliki implikasi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dalam kajian logika hukum (logika deontik) kondisi tersebut disebut dengan ***deontic explosion*** atau dapat digambarkan dengan notasi $(OB(p) \wedge OB(\neg p)) \rightarrow OB(q)$. **Kondisi *deontic explosion* adalah ketika terdapat dua norma yang secara bersamaan saling kontradiksi dan keduanya memiliki nilai kebenaran.** Dalam konteks contoh halal/haram di atas, norma yang ditetapkan dalam fatwa tersebut adalah tidak halal, namun tidak halal tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan norma Pasal 26 UU JPH dan tidak dapat mendapatkan sertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 4 UU JPH. Akibatnya adalah sesungguhnya dengan kategori halal/tidak halal dalam UU JPH, produk

tersebut apa tidak jelas dan apa implikasi kewajiban bagi pelaku usaha tersebut juga tidak jelas. Dalam kondisi tersebut terjadi kondisi *everything is obligatory* atau *nothing is obligatory*. **Halal/tidak halal tidak ada maknanya, maka penjual makanan tersebut tetap berjualan dan konsumen tetap membeli produknya tanpa menghiraukan halal/tidak halal** (kondisi riil saat ini). Dalam kondisi seperti ini biasanya kita sering mendengar himbauan "*sebaiknya menghindari hal yang bersifat syubhat*". Bagaimana jika terdapat pendapat lembaga fatwa yang menyatakan secara *expressis verbis* bahwa nama tersebut adalah haram dan bertentangan dengan akidah dan menghimbau masyarakat untuk tidak makan dan terdapat sebagian masyarakat yang menafsirkan demi menjaga keyakinannya melakukan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha karena dianggap "pemuja setan" atau pedagang *hotdog* harus ditafsirkan sebagai "pedagang anjing". **Dalam konteks *deontic explosion* segala sesuatu adalah mungkin terjadi karena memang ada kekosongan hukum (negara tidak menjangkau hal tersebut atau dapat saja terjadi justru negara memasuki wilayah *syubhat*);**

3.10. Bahwa dapat dibayangkan hanya karena sebuah kata segala sesuatu mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjamin tidak adanya perbedaan tafsir terhadap fatwa halal yang ditetapkan. Lembaga yang tepat untuk itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman karena sifatnya yang adjudikatif. Ketika terjadi kondisi tersebut di atas, setidaknya-tidaknya **berikanlah ruang bagi Pelaku Usaha untuk membuktikan secara *fair* dan terbuka di pengadilan. Terlepas dari apapun putusannya, setidaknya putusan hakim dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi pelaku usaha tersebut;**

3.11. Bahwa berdasarkan hal tersebut ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jika kita berangkat dari postulat "*ought implies can*", dapat kita analogikan, jika seseorang ingin mengendarai mobil maka implikasinya dia harus bisa mengendarai mobil. Dengan seseorang bisa mengendarai mobil maka orang tersebut bisa mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menjadi supir taksi online. Oleh karenanya, mengendarai mobil menjadi keharusan bagi dirinya, tetapi ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa mengendarai mobil untuk itu ada Surat Izin Mengemudi ("SIM"). Memiliki SIM adalah kewajiban hukum untuk mengendarai mobil, oleh karena itu menjalankan kewajiban hukum untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM adalah hak konstitusional orang tersebut untuk dapat mengembangkan dirinya. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil tidak bisa karena orang tersebut adalah orang

daerah A maka diberikan tes yang sulit sedangkan orang daerah B diberikan tes yang mudah. Berdasarkan hal tersebut mendapatkan syarat dan proses yang sama bagi setiap masyarakat untuk menjalankan kewajiban hukumnya adalah hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat;

- 3.12. Bahwa berdasarkan analogi tersebut **tersedianya lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang sama bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 UU JPH (*in all possible worlds*) adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945;**

Problematika Bahasa Dalam Halal Dan Haram

- 3.13. Bahwa logika hanya dapat bekerja di dalam ruang bahasa, hal yang serupa dengan hukum. **Hukum ada jika dan hanya jika ada bahasa, sehingga hukum tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Bahasa adalah perantara pikiran, dan logika adalah yang meluruskan pikiran agar pikiran konsisten hingga menciptakan kepastian.** Filsuf analitik, Wittgenstein menekankan bahwa bahasa hanya dapat mengungkapkan fakta-fakta. Fakta adalah proposisi yang kemudian dapat dianalisis dalam hubungan logis. Dari pandangan Wittgenstein tersebut, yang menjadi pertanyaan di mana letak bahasa normatif yang bersifat preskriptif?
- 3.14. Bahwa Wittgenstein selanjutnya merubah pandangannya dan menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi berbagai macam dan dapat dilihat dalam penggunaannya sehari – hari (*language games*). Pandangan kedua Wittgenstein ini lebih ke arah sifat pragmatik dari bahasa. Selanjutnya John Langshaw Austin menjelaskan lebih detail aspek pragmatik dari bahasa. Salah satu fungsi bahasa adalah ***illocutionary act*** yaitu suatu tindakan bahasa yang termasuk di dalamnya penggunaan untuk memberikan perintah maupun wewenang. Selain itu terdapat juga tindakan bahasa ***perlocutionary act*** yaitu suatu tindakan bahasa sebagai implikasi dari *illocutionary act*. Dari aspek pragmatik bahasa, maka terdapat bahasa yang bersifat imperatif atau normatif. **Hukum berada dalam ruang bahasa, maka untuk memahami hukum harus memahami bahasa. Jika berharap akan adanya kepastian hukum, maka diperlukan logika untuk menguraikan konsistensi dalam penggunaan bahasa hukum.** Salah satu cabang logika yang menguraikan struktur logika terhadap hal yang bersifat imperatif/normatif adalah logika deontik.

3.15. Bahwa halal dan haram bersifat biner ($p \vee \neg p$), meskipun secara materiil ada hal-hal yang bersifat *syubhat*, sehingga dapat berada dalam posisi *mubah* atau *makruh*, namun disitulah fungsi *ulama* dan negara untuk memperjelas agar tercapai kepastian hukum. Logika UU JPH adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, maka mau tidak mau harus menyatakan sesuatu itu sebagai halal (Pasal 4 UU JPH) atau tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Namun, faktanya hampir sebagian besar produk yang beredar justru berada di antara, sehingga tujuan kepastian hukum dari UU JPH juga tidak terlaksana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya permasalahan bahasa sangat mungkin menyebabkan *deontic explosion*. Namun, **perlu dipahami ketika kewajiban halal sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang, maka demi menjaga kepastian hukum harus ada lembaga yang menjamin penggunaan bahasa yang konsisten secara logika**. Tanpa hal tersebut penggunaan bahasa dalam suatu produk/merek akan menjadi sangat problematik. Masing-masing dapat menggunakan secara sesukanya (*arbitrary*) termasuk terhadap kata/nama/bahasa yang halal dan haram. Menentukan suatu kata/nama/bahasa sebagai halal/haram juga tidak mudah, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

3.16. Bahwa Pemohon contohkan dengan kata "*hotdog*". ***Hotdog* merupakan suatu kata yang melalui proses aglutinasi**. *hotdog* terdiri dari dua kata yaitu "*hot*" dan "*dog*". Secara harfiah memang *hotdog* mempunyai arti "anjing panas", namun tidak ada bukti pasti bahwa pengertian "*dog*" yang dimaksud adalah anjing, mungkin saja awal mula ditemukan sosis adalah menggunakan daging anjing karena bisa saja ditemukan oleh masyarakat yang terbiasa memakan anjing, namun fakta saat ini anjing justru menjadi hewan kesayangan masyarakat barat. Jika diibaratkan di Indonesia, kucing adalah hewan kesayangan masyarakat yang jika ada yang menjual sate kucing mungkin akan menjadi pergunjangan. Terlepas apakah benar atau tidak benar *dog* yang dimaksud adalah daging anjing, namun jika dahulu benar daging anjing adalah bahan utama sosis, maka saat ini sudah ada pergeseran makna karena jarang ditemukan sosis daging anjing. Justru makna *dog* diasosiasikan dengan sosis bukan anjing. Hal ini sebagaimana dalam liputan pada Evansville (Indiana) *Daily Courier* (14 September tahun 1884). Sosis-pun tidak harus dari daging haram, karena sosis bisa dari daging sapi, kalkun, maupun ayam sepanjang proses pembuatannya dibentuk dalam bentuk lonjong panjang. Memang masyarakat barat terbiasa menggunakan daging babi dalam pembuatan sosis, tetapi tidak mutlak harus dengan daging babi, sehingga sosis tidak harus terasosiasi dengan daging babi atau binatang yang haram. Dengan demikian karena kata "*dog*" dalam *hotdog* sesungguhnya adalah asosiasi dengan kata sosis, maka tidak harus dimaknai secara harfiah bahwa *hotdog* berarti anjing panas. Pelekatan dengan kata "*hot*" karena memang sosis disajikan dalam keadaan panas, oleh karena itu diletakan di atas roti agar dapat digenggam dan dimakan;

- 3.17. Bahwa hingga *hotdog* masuk ke Indonesia akhirnya hotdog terasosiasi dengan makanan khas yaitu sosis yang disajikan di atas roti lonjong di atasnya. *Hotdog* menjadi kata populer di masyarakat seiring dengan populernya jenis makanan tersebut. Selain itu, tidak ada padanan kata lain yang tepat untuk mendeskripsikan hotdog karena ke-khas-annya. Jika dipadankan dengan “roti sosis” tidak sesuai karena roti sosis bisa saja diproses dengan cara sosis dimasukan ke dalam adonan roti dan dioven bersama dengan adonan roti tersebut hingga roti mengembang menyelimuti sosis. Hal yang berbeda dengan proses penyajian hotdog yang khas dengan hanya diletakkan di antara roti. Kata “*hotdog*” sudah menjadi tanda yang terasosiasi dengan mental pikiran masyarakat akan makanan yang khas tersebut. Merubah hal tersebut membutuhkan *effort* yang tidak mudah;
- 3.18. Bahwa sulitnya mencari padanan kata *hotdog* yang tepat sama seperti sulitnya mencari padanan kata “*ketoprak*” ke dalam bahasa Inggris. Bayangkan jika di suatu masyarakat penutur bahasa Inggris ternyata melarang “tahu” sebagai makanannya. Di satu sisi, tahu adalah salah satu unsur dari ketoprak, namun karena masyarakat tersebut melarang makan “tahu” maka kata “ketoprak” dilarang karena diasosiasikan dengan “tahu”. Padahal selain tahu ada unsur lainnya yang juga mempunyai nilai signifikan. Masyarakat tersebut akhirnya harus memberikan penamaan terhadap jenis yang sama dengan nama yang lain, akhirnya tahu digantikan dengan tempe, namun masyarakat tetap mengetahuinya makanan tersebut adalah “ketoprak”. Akhirnya pedagang ketoprak di masyarakat tersebut meletakkan dalam menunya menjadi : “*mixed compressed rice, tempe, and vermicelli with peanut sauce*”. Yang menjadi pertanyaan kenapa di Indonesia dinamakan “ketoprak” sehingga sampai harus kata ketoprak tidak bisa digunakan di masyarakat tersebut? Jawabannya adalah karena memang sesuka-nya atau *arbitrary* apakah mau dinamakan “ketoprak” atau “kataprak”. Hal ini sama seperti *hotdog* kenapa masyarakat barat tidak menamakannya dengan *hotmeat* padahal tidak menggunakan daging anjing? Karena kalau *hotmeat* jadi bisa digunakan di Indonesia. Tentu kita tidak dapat menuntut masyarakat barat yang menamakannya dengan *hotdog* agar menjadi *hotmeat*. Yang jadi pertanyaan mengapa suatu istilah harus diharamkan atau apakah penjual *hotdog* harus menamakan produknya menjadi “*roti yang berbentuk oval terbuka dengan isi sosis daging sapi dan bumbu ala barat*” agar dapat menjadi halal?;
- 3.19. Bahwa selain itu ternyata ada perlakuan yang berbeda terhadap penggunaan kata yang bersifat *ghaib*, seperti “setan”, “hantu”, atau “ghost”. Berdasarkan temuan Pemohon ada beberapa produk yang berlaku/diperlakukan secara berbeda untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu :

Tidak Diproses/Ditolak	Hanya Pada Bahan Baku / Bukan Pada Produk Akhir	Produk Akhir
"Mie Setan"	"Mie Gacoan"	"Ghost Pepper"
(Bukti P-7)	(Bukti P-9)	(Bukti P-8)

Berdasarkan penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, *Maliyah*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (**Bukti P-7**) terdapat bukti penolakan pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI Jawa Timur karena produk yang dijual menggunakan nama "Mie Setan". Dalam penelitian tersebut permohonannya tidak diproses karena pada awal pertemuan langsung ditolak dan dimintakan untuk mengganti nama terlebih dahulu. Produk "Mie Gacoan" sempat menjadi polemik di masyarakat karena sudah viral tetapi belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut terkendala dengan nama "Gacoan" yang bermakna ganda dan salah satunya memiliki makna "taruhan" dalam masyarakat penutur bahasa tertentu. Selain itu, produk yang dijual memiliki nama "Mie Setan", "Mie Iblis", "Es Pocong", "Es Sundelbolong", dan lain sebagainya sebagai nama yang dilarang digunakan (**Bukti P-10**). Namun, akhirnya PT Pesta Pora Abadi selaku pemilik merek dagang Mie Gacoan mendapatkan sertifikat halal namun tidak pada produk akhir melainkan hanya produk-produk bahan bakunya yang sebenarnya bukan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, ditemukan terdapat produk yang telah luas beredar berupa produk mie instan dengan merek dagang "*Ghost Pepper*". Menariknya kata "*Ghost*" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti "Hantu" atau sinonim dari "Setan". Jika diterjemahkan secara harfiah maka "*Ghost Pepper*" berarti "Cabai Setan";

- 3.20. Bahwa dalam konteks Mie Gacoan produk yang mendapatkan sertifikat halal adalah "minyak mie", "Siomay Dimsum", "Lumpia Udang", "Udang Rambut (Pentol)", "Adonan Pangsit", "Ayam Cincang", "Adonan Pangsit", "Basic Mie", "Biang Kering Adonan Pangsit", "Bawang Goreng". Jika kita lihat padahal produk tersebut bukan produk jadi yang dijual ke masyarakat. Jika merujuk pada Pasal 4 UU JPH seharusnya yang diberikan sertifikat halal adalah produk yang beredar yaitu produk yang dijual kepada masyarakat. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mempertanyakan apakah produk jadinya halal atau tidak halal dan sejauh apa pertanggungjawaban sertifikat halalnya. Karena produk yang disertifikatkan bukan produk yang dijual, dengan demikian Mie Gacoan seolah seperti *supplier* saja, bisa saja dibuatkan badan hukum yang berbeda antara *supplier* dan *retail* dengan merek dagang yang sama (lisensi), tentu terdapat implikasi hukum yang berbeda. Hal yang berbeda dengan *Ghost Pepper* yang jelas merupakan produk jadi yang beredar di masyarakat.

Masyarakat menjadi dapat kejelasan jika produk jadi *Ghost Pepper* tersebutlah yang benar-benar halal tanpa perlu mengetahui *supplier*-nya;

- 3.21. Bahwa dengan adanya contoh tersebut, dapat menjadi perdebatan apakah karena “*ghost*” berasal dari bahasa Inggris meskipun mempunyai sinonim yang sama dengan yang ghaib seperti hantu atau setan, maka menjadi halal. Lalu, bagaimana dengan *rootbeer* yang juga dari bahasa Inggris? “Bir Pletok” dihalalkan karena ‘*urf*. Mengapa Bir Pletok menggunakan kata “Bir” tidak dengan kata lainnya? Mungkin saja karena pada saat ditemukan masyarakat kolonial terbiasa minum bir, namun masyarakat pribumi tidak bisa ikut minum karena tidak halal. Karena itu, diciptakan minuman berasa dari rempah-rempah yang halal. Namun, karena tidak ada padanan kata yang pas saat itu yang dapat digunakan dan hanya kata bir yang tersedia sebagai kata populer untuk menunjukkan minuman yang memiliki rasa, maka digunakan kata bir. Bagaimana jika “*rootbeer*” ternyata memiliki ‘*urf* yang sama? Ternyata kata “beer” secara populer digunakan untuk menunjuk minuman yang memiliki rasa dan kata “root” karena pada saat ditemukan memang menggunakan bahan dasar akar-akaran. Jika memang demikian maka sesungguhnya ada ‘*urf* yang sama. Hanya saja yang satu ‘*urf* tradisi masyarakat luar yang satu ‘*urf* tradisi masyarakat Indonesia, meskipun dari bahan maupun sensori rasa dan bentuk berbeda dengan “beer” yang asli dan sudah secara umum diketahui masyarakat Indonesia. **Jika dalil yang digunakan adalah ‘*urf*, maka sesungguhnya banyak ruang tafsir dalam ‘*urf* terlebih yang dimaksud adalah ‘*urf qawli*. Seharusnya kita tidak memutlakkan ‘*urf*, dan membuka ruang kesempatan bagi masyarakat untuk membuktikan ‘*urf*-nya masing-masing;**
- 3.22. Bahwa dapat dipahami salah satu metode *ijtihad* adalah *sadd ad-dzariah* atau mencegah suatu perbuatan agar tidak masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan. Sesuatu yang sesungguhnya tidak haram, dapat dinyatakan tidak halal karena dapat menjerumuskan lebih lanjut kepada melakukan perbuatan yang haram. Prinsip ini yang kadang digunakan, namun tetap akan banyak perbedaan tafsir terhadap satu kasus tertentu, terutama ketika berkaitan dengan ‘*urf*. Seperti pedagang *hotdog* menjual produknya adalah *hajat* bagi hidupnya. Menggunakan kata *hotdog* bukan berarti bersifat *fudhul* (berlebihan), tetapi memang sulit mencari padanan kata lainnya. Hal yang mustahil bagi pedagang kecil untuk melakukan penelitian linguistik untuk mencari padanan kata yang sesuai, jadi pedagang tersebut bukan bermaksud untuk menghalalkan yang haram atau menjerumuskan orang lain. Metode *sadd ad-dzariyah* sering dilekatkan kepada penggunaan nama-nama yang baik dalam produk yang dijual. Disebutkan dalam penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, *Maliyah*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (**Bukti P-7**). Menurut salah satu ketua LPH daerah dikatakan makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama – nama musuh Allah atau

yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik, dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Disebutkan juga nama tersebut tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah. Hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Dikatakan pula menurutnya apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan (**Bukti P-7**).

- 3.23. Bahwa jika kita lihat sesungguhnya merek "*Ghost Pepper*" telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Apakah seseorang yang memakan mie Ghost Pepper akan berkurang keyakinannya dan menjauh dari Tuhan? Ghost Pepper secara harfiah bermakna "cabai hantu/setan". Namun, **harus dipahami penggunaan kata dalam merek bukan suatu tindakan bahasa yang bersifat *illocutionary***. Tidak ada makna yang bersifat menganjurkan / imperatif agar seseorang hanya mengingat kepada hantu/setan. Kata tersebut hanya mendeskripsikan produknya bersifat pedas di luar spektrum pedas yang biasanya. **Makna *ghost/setan/hantu* terasosiasi dengan panas karena setan/hantu terbuat dari "api", dan karena pedas adalah juga proses panas maka *ghost/setan/hantu* mendeskripsikan proses/sensasi panas/pedas yang luar biasa tersebut. Penggunaan kata tersebut adalah bersifat *arbitrary* yaitu hanya untuk memudahkan untuk disebutkan saja.** Bayangkan jika harus menggunakan kata yang bersifat ilmiah, maka produk tersebut akan bernama : "Mie Pedas Dengan Spektrum 500.000 Skala Scolville Heat Unit". Dengan nama ini, tentu pelaku usaha akan kesulitan menjual produknya. **Jika produk Ghost Pepper ternyata telah dihalalkan, maka seharusnya produk dengan kata yang bersinonim sama yang memiliki asosiasi ke sensori pedas juga diperlakukan sama karena memang bukan bermakna anjuran/imperatif;**
- 3.24. Bahwa jika setiap jenis/nama hantu/setan dilarang, maka kita juga akan sulit melakukan identifikasi nama-nama hantu/setan apa saja. Bahkan nama-nama hantu juga bertambah sesuai dengan legenda yang berkembang di masyarakat. "*kuntilanak*" mengalami proses aglutinasi dari kata "*kunti-punti*" dan "*anak*". Secara harfiah bermakna perempuan yang memiliki anak. Legenda menjadikan proses mistifikasi dengan memberikan cerita bahwa perempuan tersebut meninggal kemudian arwahnya bergentayangan. Secara harfiah tidak ada yang haram dengan kata "perempuan" dan "anak". Dengan demikian, harus diperjelas sesungguhnya bagian mana yang menjadi musuh Tuhan? Apakah "sosok kuntilanak" atau "legenda tentang kuntilanak" atau

makna harfiahnya “perempuan yang memiliki anak”? Jika dikaitkan dengan Mie Ayam Kuntilanak, maka pengertian mana yang dimusuhi? Bahkan jika semua legenda harus diikuti, banyak sekali perkembangan perubahan kata itu sendiri. **Karena kata/bahasa memang mengalami proses evolusi secara diakronik.** Sebagai contoh “kolor ijo” yang sempat menjadi legenda urban pada tahun 2000-an. Ternyata ditemukan juga akronim “kolor ijo” sebagai singkatan “kol telur cabe ijo”. Andaikan term “kolor ijo” berkembang baik sebagai “kol telur cabe ijo” maupun sebagai legenda “setan”, apakah “kol telur cabe ijo” harus mengalah? Siapa yang paling berhak atas kata “kolor ijo”? Evolusi diakronik ini juga terjadi pada kata “gacoan”. “gacoan” dalam penutur bahasa tertentu mungkin dimaknai “taruhan”. Namun, dalam penutur bahasa lain dimaknai “jagoan” atau “yang dapat diandalkan”. Makna yang mana yang benar? Tentu akan menjadi perdebatan oleh para ahli linguistik. Selain itu, bisa saja kata “jeruk purut” sebenarnya menunjuk pada entitas jenis jeruk tertentu, namun kemudian diasosiasikan dengan legenda “hantu jeruk purut”. Bisa saja “jerukpurut” kemudian akan satu level dengan “kuntilanak” di masa yang akan mendatang. Terlebih jeruk purut dikenal dengan nama lain sebagai “*kaffir lime*”. Apakah “jerukpurut” dan “*kaffir lime*” karena diasosiasikan dengan “hantu/setan” dan “kafir” yang merupakan musuh Tuhan, kemudian harus dinyatakan tidak halal (haram)?;

- 3.25. Bahwa dalam konteks berandai, bayangkan jika salah satu legenda hantu di Indonesia ternyata adalah sosok pejuang yang gigih menentang kolonial, namun jika sosok tersebut dikenang akan membangkitkan semangat juang masyarakat oleh karenanya dibuatkan legenda bahwa nama tersebut adalah nama setan yang kerap mengganggu masyarakat, sehingga mendapatkan konotasi buruk sampai sekarang. Kita tidak pernah tahu kejadian yang sebenarnya, namun untuk apa memperdebatkan legenda dalam konteks halal/haram. **Andai-pun jika kita harus sepakati harus menggunakan nama – nama yang baik, maka pemangku kebijakan halal seharusnya membuat “Kamus Besar Bahasa Halal” yang menjelaskan morfologi, fonologi, maupun etimologi suatu kata yang dapat digunakan sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk menentukan nama produknya,** dalam konteks ini sehingga Pemohon mendapatkan padanan kata selain “hotdog” yang diterima secara luas oleh masyarakat;
- 3.26. Bahwa jangan sampai produk usaha seseorang kemudian harus diharamkan karena ternyata masyarakat melakukan mistifikasi terhadap nama tersebut. Permasalahan kata/bahasa ini bukan berarti tidak terjadi. Bahkan Pemerintah menggunakan “perangkat negara” (Satpol PP) pernah melakukan penyitaan terhadap usaha UMKM dengan nama dagang minuman “Ngocok Yuk” yang merupakan akronim dari “Ngopi” dan “Coklat” (**Bukti P-11**). Hal ini terjadi karena ada kondisi *deontic explosion* yaitu multitafsirnya kata sebagai norma yang baik, sehingga perangkat negara dianggap memiliki kewenangan untuk

melakukan tindakan polisionil atas sebuah kata yang baik/buruk dengan alasan ketertiban umum. Bayangkan jika ternyata lembaga fatwa daerah tertentu menyatakan dengan tegas bahwa suatu kata adalah haram dan bertentangan dengan akidah serta menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsinya (**Bukti P-12**), kemudian ada sebagian masyarakat yang menafsirkan dengan mengambil tindakan tertentu terhadap pelaku usaha tersebut demi menjaga keyakinannya. **Padahal-pun tidak ada standart kata/bahasa yang dapat digunakan, sebagaimana tidak ada Kamus Besar Bahasa Halal. Selain itu, juga ternyata lembaga fatwa memiliki standart ganda** terhadap penggunaan kata yang memiliki sinonim dengan “setan/hantu”. **Ketika fatwa halal dimaknai sebagai mutlak dan tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya, sedangkan lembaga fatwa sendiri tidak memiliki standart yang pasti, maka dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi;**

- 3.27. Bahwa perlu diketahui juga jika ternyata pemangku kebijakan dapat membuat “kamus bahasa yang baik” juga berpotensi menimbulkan permasalahan lain. Karena, kata/bahasa berkembang secara alamiah dalam masyarakat penutur bahasa. Andai jika Pemerintah diberikan kewenangan untuk merubah makna leksikal suatu kata, sebagaimana contoh merubah kata “rumah sakit” menjadi “rumah sehat” yang mana secara leksikal sudah dipahami oleh masyarakat tetapi hendak dirubah oleh Pemerintah. Jika perubahan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka kata tersebut menjadi imperatif, sehingga setiap penggunaan kata selain kata yang ditetapkan dapat memiliki akibat hukum tertentu. Kita dapat bayangkan jika Pemerintah akan selalu melakukan tindakan polisionil terhadap kata-kata yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada hilangnya evolusi alamiah suatu kata/bahasa di masyarakat;
- 3.28. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, apakah dengan sertamerta tidak perlu ada standart halal pada penamaan produk, sehingga hanya cukup memeriksa kehalalan bahan saja? Jika standart halal dalam penamaan dihapuskan sama sekali juga akan problematik. Mungkin saja kemudian muncul “Sate Babi Halal”. Ini akan sangat bermasalah. Term “Sate Babi” tidak mungkin menjadi halal karena “babi” secara *expressis verbis* jelas dinyatakan haram dalam Al-Quran, dan term “babi” secara denotatif jelas merujuk kepada objek tertentu yaitu hewan yang memang diharamkan (tidak ada makna lain). Jika dilekatkan term ‘Sate Babi Halal’ jelas bertentangan dengan Al Quran maupun logika. Secara logika term tersebut bersifat *contradictio in terminis*. Jika dipecah maka terdiri dari dua proposisi yaitu “*babi adalah haram*” ($\neg p$) dan “*babi adalah halal*” (p). Karena **jelas secara akal sehat adalah kacau, maka bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga akal sehat;**

3.29. Bahwa perlu diketahui, permohonan ini bukan hendak menyatakan/menentukan mana suatu kata yang benar atau suatu kata yang salah. Penjelasan tersebut di atas hanya untuk menunjukkan bahwa dalam menentukan apakah suatu kata/nama/bahasa bersifat halal/haram akan sangat rumit dan problematik. Di level masyarakat permasalahan ini sudah terjadi, bahkan orang harus kehilangan usaha hanya karena kata/bahasa. **Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut agar mencapai kepastian hukum sesuai dengan akal sehat kita;**

Upaya Hukum Bagi Pemohon Sertifikat Halal Sebagai Wujud Kepastian Hukum Yang Adil

3.30. Bahwa telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal mungkin saja terdapat permasalahan yang dalam hal tertentu dapat saja menjadi suatu sengketa hukum. **Dari unsur kata/nama/bahasa saja permasalahan sengketa halal bisa muncul, terlebih ketika Perppu Cipta Kerja mendelegasikan lembaga fatwa halal ke banyak lembaga pasti akan memunculkan berbagai macam perbedaan penafsiran. Selain itu, dalam UU JPH maupun Perppu Cipta Kerja telah mengakui adanya berbagai macam LPH sehingga bisa saja terjadi *human error* dalam pemeriksaan halal yang mengakibatkan sesuatu yang halal menjadi haram dan sesuatu yang haram menjadi halal. Hal ini tentu problematik dan berpotensi menjadi sengketa hukum;**

3.31. Bahwa sebelum adanya UU JPH, penggunaan sertifikat halal lebih didasari pada kesadaran masyarakat yang difasilitasi oleh MUI. Sertifikat halal lebih bersifat "swadaya" dari masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban hukum. MUI berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kehalalan suatu produk. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal, akhirnya negara turun tangan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Pemerintah akhirnya bekerja sama dengan MUI yang sebelumnya sebagai insiator jaminan produk halal dengan membagi peran antara MUI dengan Pemerintah di mana Pemerintah membentuk BPJPH yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Namun, sertifikat halal hanya terbit jika dan hanya jika telah ada fatwa MUI;

3.32. Bahwa BPJPH merupakan perangkat Pemerintah, maka secara logis produk keputusan dari BPJPH seperti sertifikat halal sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bentuk keputusan TUN. Namun, uniknya penentu apakah sertifikat halal itu dapat terbit atau tidak sesungguhnya adalah tergantung dari fatwa halal. Permasalahan yang dialami pemohon sertifikat halal sesungguhnya

bukan di sertifikat halal-nya, melainkan di fatwa-nya. Sehingga, menjadi pertanyaan sesungguhnya fatwa halal adalah produk hukum apa?

- 3.33. Bahwa saat ini yang berwenang menetapkan fatwa halal hanya oleh MUI. MUI secara yuridis merupakan organisasi kemasyarakatan non pemerintahan, sehingga produk hukumnya sesungguhnya bukan merupakan produk tata usaha negara. Selain itu, selama ini fatwa sesungguhnya lebih bersifat kepada pendapat, dan sertifikat halal juga sebelumnya lebih bersifat "swadaya". Namun, ketika UU JPH menjadikan sertifikat halal sebagai kewajiban, maka seharusnya memiliki akibat hukum yang berbeda. Lalu, apakah fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI dapat ditingkatkan levelnya menjadi keputusan TUN?
- 3.34. Bahwa hal ini adalah permasalahan yang perlu dijawab, karena berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU JPH yang menyatakan :

*"Dalam hal Sidang **Fatwa Halal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) **menyatakan Produk tidak halal**, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan."*

Maka terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal berimplikasi kepada kewajiban tertentu kepada pelaku usaha seperti dalam Pasal 26 UU JPH yang berarti pelaku usaha tersebut wajib memberikan keterangan "tidak halal" pada produk yang diedarkannya. Namun, bagaimana ternyata fatwa tersebut diputuskan atas dasar adanya *human error* dari pemeriksa halal. Apakah tidak ada upaya hukum sama sekali? Melalui pengadilan apa? Sangat aneh jika keputusan fatwa halal bersifat final dan mutlak karena tidak memiliki bentuk hukum apapun, sedangkan keputusan tersebut memiliki implikasi hukum tertentu kepada pelaku usaha;

- 3.35. Bahwa terlebih semenjak Perppu Cipta Kerja lembaga fatwa halal menjadi bersifat banyak, sangat mungkin terjadi terhadap produk yang sama ternyata produk tersebut dinyatakan halal di daerah A, sedangkan dinyatakan haram di daerah B. Ketika tidak ada mekanisme upaya hukum apapun yang terjadi adalah kekacauan terhadap jaminan produk halal. Tanpa adanya bentuk hukum yang jelas terhadap fatwa halal dan langkah upaya hukum yang jelas tentu Pasal 34 ayat (2) UU JPH dalam pelaksanaannya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan akan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 3.36. Bahwa terlebih **melalui Perppu Cipta Kerja dibentuk lembaga baru yaitu Komite Fatwa Produk Halal yang berbeda dari MUI**. Berdasarkan Pasal 48

angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33B UU JPH dinyatakan :

“Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

Dengan ketentuan tersebut, maka Pejabat Komite Fatwa Produk Halal merupakan pejabat tata usaha negara karena bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Maka keputusan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN.

3.37. Bahwa dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal tersebut sesungguhnya langkah upaya hukum terhadap Fatwa Halal telah tersedia, dan perlu diketahui Pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk membentuk lembaga fatwa sebagaimana telah dinyatakan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022** (halaman 54). Namun, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab selanjutnya adalah :

1) Jika dalam kondisi yang sama negara tetap mengakui fatwa dari lembaga non-pemerintah, apakah fatwa halal MUI memiliki kedudukan yang sama?

2) Apakah tepat jika fatwa halal diajukan upaya hukum melalui PTUN?

3.38. Bahwa mungkin akan menjadi perdebatan apakah fatwa MUI merupakan produk hukum yang dapat diuji ke pengadilan atau tidak? Namun, dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama adalah tidak logis jika Fatwa Halal yang ditetapkan Komite Fatwa dapat diajukan ke PTUN sedangkan Fatwa MUI tidak dapat diajukan ke PTUN. Sesungguhnya dengan merujuk kepada Pasal 48 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 10 UU JPH yang menyatakan :

*“(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.”*

Maka, dapat dikatakan dasar kewenangan MUI atau lembaga fatwa lainnya adalah karena adanya kerja sama dengan BPJPH. Tanpa adanya kerja sama maka tidak akan ada kewenangan lembaga fatwa tersebut, sehingga sesungguhnya MUI mendapatkan pelimpahan kewenangan dari BPJPH yang merupakan organ Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi logisnya adalah sesungguhnya produk hukum yang dikeluarkan memiliki kedudukan yang sama dengan Fatwa Halal yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal;

3.39. Bahwa meski demikian, jika merujuk kepada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan :

*“Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan **surat keterangan tidak halal** dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.”*

Maka, akan menjadi perdebatan apakah yang menjadi objek TUN adalah “Surat Keterangan Tidak Halal” yang dikeluarkan BPJPH atau Fatwa Halal yang ditetapkan MUI? BPJPH dapat menetapkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menetapkan surat keterangan ketidakhalalan produk jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Maka, sesungguhnya yang menjadi objek penentu dan dapat menjadi objek permasalahan hukum adalah fatwa halal bukan produk akhir BPJPH. Berdasarkan hal tersebut, maka **kedudukan fatwa harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas;**

3.40. Bahwa pertanyaan selanjutnya **apakah tepat jika Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui PTUN? Apakah hakim PTUN memiliki kompetensi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang notabene-nya adalah berdasarkan hukum Islam?** Tentu akan menjadi permasalahan baru ketika sesuatu yang bersumber dari hukum agama harus diputus oleh hakim yang tidak memahami hukum agama. Hal ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum karena akan terdapat ketidaksepahaman antar hakim mengenai dasar hukum yang digunakan;

- 3.41. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sesungguhnya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. ...

i. Ekonomi syariah;”

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu :

“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”;

- 3.42. Bahwa dengan melihat Perma tersebut terlihat perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada **Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah.** Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah;
- 3.43. Bahwa Pemohon telah menjelaskan bagaimana kemungkinan sengketa hukum muncul dari sebuah permohonan sertifikat halal. Bahkan polemik tentang hal tersebut telah nyata terjadi di masyarakat, tetapi baik UU JPH maupun Perppu Cipta Kerja belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa halal. Padahal **dengan konsep “desentralisasi” kewenangan dalam Perppu Cipta Kerja akan sangat berpotensi menciptakan permasalahan hukum baru.** Oleh karena itu, perlu penafsiran yang jelas terhadap lembaga, proses, serta upaya hukum penyelesaian sengketa halal agar dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat;

- 3.44. Bahwa karena Fatwa Halal sangat erat kaitannya dengan hukum Islam, maka lembaga yang paling berkompeten untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat hal tersebut adalah Pengadilan Agama. Hal mana Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan putusan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syariah sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012** halaman 38 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”;

- 3.45. Bahwa dengan demikian perlu diberikan bentuk yang jelas secara hukum sebenarnya Fatwa Halal merupakan produk hukum apa dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terdapat permasalahan yang timbul dari Fatwa Halal tersebut. **Karena Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH tidak memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, maka akan berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional ketika dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai terhadap Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama;**

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”*;
3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”*;
4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”*;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Jakarta, 31 Januari 2023

Pemohon



Rega Felix